



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL**

Jalan Pemuda No. 104 A Kendal 51313
Telepon (0294) 381223; Faksimili (0294)381262
Website: <http://kendal.kemenag.go.id/>

Nomor : 1791 /Kk.11.24/3/PP.00/04/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penjelasan/Klarifikasi Dumas

27 April 2023

Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti adanya Aduan insentif guru madin gubernur melalui On Line Lapor Gub! #LGWP86466202 Tanggal 20 April 2023, Instansi Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah Lokasi Kabupaten Kendal perihal Gaji Guru Ngaji, Guru Ngaji, Guru Madin, Guru TPQ, dengan ini sampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Bantuan Insentif Guru Madin, TPQ dan Ponpes bersal dari Hibah Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang penyalurannya melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah diteruskan melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan anggaran per ustadz/ustadzah Rp.1.200.000,- yang dibayarkan secara bertahap setiap tahun.
2. Bantuan insentif tersebut sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang kesejahteraan para ustadz/ustadzah yang bersifat stimulant bukan sebagai gaji.
3. Besaran bantuan ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (BAPPEDA). Mengingat jumlah pengajar keagamaan yang sangat besar maka bantuan insentif ini dialokasikan untuk pemerataan penerima bantuan insentif.

Demikian laporan hasil klarifikasi kami, selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kepala,

Mahrus

Tembusan :
Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah.